

Daerah Tidak Boleh Keluarkan Dana untuk MBG



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/02/2025

Perdana, Prabowo Pantau Makan Bergizi Gratis di Jakarta Timur

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2). Itu adalah pantauan pertama Prabowo sejak program MBG di-*launching* pada 1 Januari 2025 lalu.

Namun, kunjungan Prabowo dilakukan secara tertutup. Tidak ada wartawan yang meliput, yang ada hanya video yang beredar di media sosial. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan inspeksi mendadak tersebut. “Iya betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah,” ujarnya kepada media.

Prabowo, lanjutnya, ingin melihat langsung situasi di lapangan. Teddy menyebut, ada tiga lokasi yang ditinjau Prabowo. Selain sekolah dasar dan satu taman kanak-kanak, Prabowo juga datang ke dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur,” imbuhnya. Namun, Teddy tidak membeberkan hasil sidak tersebut.

Dari dokumentasi yang dipublikasikan istana, Prabowo tampak mendatangi kelas di mana siswa tengah bersiap makan. Dia juga mengintip dari jendela di kelas lainnya. Prabowo juga sempat berinteraksi dengan para siswa dan guru.

Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, program MBG memang masih menyisakan beberapa catatan. Tapi baginya, hal itu wajar sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dari pemerintah. Misalnya terkait keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat. Presiden, lanjut dia, sudah mencermati semua persoalan di lapangan.

“Beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk yang terlalu kecil, dan semuanya beliau ikuti, semua pandangan dan catatan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap program ini,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional terkait MBG pekan. “Artinya secara resmi BPOM bisa terlibat dalam program ini,” terangnya di Gedung Merah Putih KPK kemarin.

BPOM akan membantu mengawasi program tersebut. Khususnya untuk memantau potensi kejadian luar biasa, misalnya keracunan dan yang lain. Taruna menyebut, program MBG sangat

penting bagi negara. Sebab, tercatat ada 60 persen anak Indonesia mengalami mikronutrisi dan defisiensi. Jadi, dari 82 juta sasaran penerima MBG, hampir 50 persen mengalami kondisi serupa. "Jadi besar sekali kan," katanya.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan agar Pemda tidak perlu mengalokasikan dana untuk MBG. Sebab ada beberapa daerah yang memasukkan anggaran dalam belanja tidak terduga (BTT). Namun saat rapat paripurna dengan Presiden Prabowo, diinstruksikan agar MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh BGN.

“Perintah Bapak Presiden kepada kami, anggaran daerah yang semula untuk makan bergizi gratis, lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah,” kata Tito. Pemerintah tak ingin daerah fokus membuat dapur, namun sekolahnya masih ada yang bocor. Tito juga menyebut Prabowo menginginkan toilet sekolah harus bagus.

Tito sudah berdiskusi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait kolaborasi bersama Pemda. Dadan, menurut Tito, ingin agar Pemda bisa menjadi mitra untuk menyiapkan SPPG dan mendapatkan PAD. **(elo/far/lyn/oni/jpg/dwi)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Daerah Tidak Boleh Keluarkan Dana untuk MBG, 04/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), badan gizi nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
3. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.